

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM
TERHADAP PERKAWINAN NAKAT**
**(Studi Kasus Di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk
Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
GUNA MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**MANSYUR
03350098**

PEMBIMBING :

- 1. Drs. ABD HALIM, M. Hum.**
- 2. SAMSUL HADI, M.Ag.**

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau **sakinah mawaddah warahmah**. Hal ini merupakan naluri manusia yang selalu menginginkan kebahagiaan. Salah satunya dengan cara menikah.. Ketentuan tentang perkawinan dalam Islam telah dibahas secara rinci mulai dari ta'aruf pemilihan jodoh sampai dengan akad nikah.

Masyarakat Seri Tanjung, mempunyai adat istiadat sendiri dalam memilih pasangan hidup dan perkawinan yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya yaitu perkawinan **Nakat**. Namun demikian, perbedaan tersebut cenderung bertentangan dengan Undang-undang dan pendapat para ulama'. Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan apa yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan **Nakat** di masyarakat Desa Seri Tanjung? Bagaimana praktik Perkawinan *nakat* di masyarakat Desa Seri Tanjung? Serta bagaimana pandangan hukum Islamnya terhadap pernikahan tersebut?.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan langsung ke masyarakat sehingga diperoleh data yang jelas dan teknik pengumpulan data yang bersifat wawancara bebas terpimpin, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan usūl al-fiqh dan mengedepankan prinsip kemerdekaan, yakni memberikan kebebasan kepada seorang perempuan dalam memilih pasangan hidupnya serta dengan menilai realita yang terjadi dalam masyarakat, apakah ketentuan masyarakat tersebut sesuai atau tidak dalam pandangan hukum Islam.

Berdasarkan hasil analisis hukum Islam terhadap data hasil penelitian, maka penulis menemukan hal-hal berikut, *pertama* latar belakang perkawinan *nakat* adalah terdiri atas: pihak perempuan karena hamil di luar nikah, karena pihak laki-laki tidak disetujui keluarganya dan karena murni inisiatif pihak perempuan; *kedua*, Islam memandang pelaksanaan perkawinan *nakat* sebagai perkawinan yang sah Atau tidak sahnya suatu perkawinan tersebut harus disertai oleh kerelaan hati dari kedua belah pihak yang bersangkutan, Dan Serta terdapat minimnya perekonomian daerah tersebut.

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Hal :

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mansyur
NIM : 03350098

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN
NAKAT (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG
KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN
KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN)

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah dan ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Sya'ban 1430 H
16 Juli 2010 M

Pembimbing I,


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP. 19630119 199003 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Mansyur
NIM : 03350098
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN NAKAT (STUDI KASUS DI DESA TANJUNG KECAMATAN TANJUNG LUBUK KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR SUMATERA SELATAN)


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal Asy-syakhsiyah dan ilmu hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami menghargai agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera di munqaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 05 Sya'ban 1430 H
16 Juli 2010 M

Pembimbing II


Samsul Hadi, M.Aq.
NIP. 197307082000031003



UIN SUNAN KALI JAGA YOGYAKARTA

FM-UINSK-BM- /RO

**Pengesahan Skripsi
NOMOR : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/270/2011**

Skripsi dengan judul : **TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP PERKAWINAN NAKAT (Studi kasus Di Desa Seri Tanjung Kec.Tanjung Lubuk Kab.Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

**Nama : Mansyur
NIM : 03350098**

Telah dimunaqasyahkan pada : 07-juni-2011

Nilai munaqasyah : **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh fakultas syari'ah dan hukum universitas islan negeri sunan kali jaga Yogyakarta

**TIM MUNAQASYAH
Ketua Sidang**

Drs.Abd Halim, M. Hum.
NIP :19630119 199003 1003

Penguji I

Hj.Fatma Amilia,S.Ag., M.Si.
NIP : 19720511 199603 2 002

Penguji II

Dr.H. Agus Moh.Najib.
NIP : 19710430 199503 1 001



Prof.Drs. Yudian Wahyudi M.A,PHD.
NIP :19600417 198903 1 001

MOTTO

Kejarlah duniamu buat akhiratmu...!!!

Tuntutlah Ilmu Setinggi_ tinggi nya

**Karena sebaik-baiknya Orang beriman adalah yang Berilmu
dan yang Ber manfaat bagi Orang Lain..**

PERSEMBAHAN

Persembahan skripsi ini untuk :

Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dan kepada kedua orang tua kami yang tercinta

H. Abdul Latif dan Ibunda Hj. Shofiah sekeluarga

beserta

teman-teman.

Terima Kasih Yaa Allah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٌ وَعَلَى الْهُ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ إِمَّا بَعْدَ.

Alhamdulillah rasa syukur kami haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada seluruh Alam. Shalawat beriring salam kami persembahkan kepada Rasul Agung Muhammad SAW, berserta kelurga dan para pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PERKAWINAN ISLAM TERHADAP
PERKAWINAN NAKAT (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kecamatan
Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan),**
penulis merasa masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, skripsi ini merupakan karya penulis yang paling berharga.


Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berjasa besar dalam penyelesaian studi dan skripsi ini:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
2. Bapak Drs. Supriatna, M. Si., selaku ketua jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Drs. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Dosen Penasehat Akademik penulis.
4. Drs. Abd Halim, M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dalam penyusunan skripsi ini.

5. Samsul Hadi, M.Ag. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Dosen Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Aparat Desa, Pemangku Adat serta pemuka agama Seri Tanjung, Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia memberikan informasi seputar perkawinan *Nakat*.
9. Ayahnya H. Abdul Latif dan Ibunda Hj. Shofiah dan seluruh keluarga besar yang telah berjuang tanpa henti-hentinya baik materiil maupun yang lainnya demi kelancaran skripsi ini. Mudah-mudahan semua jasa ini dibalasi dengan berlipat ganda, amin.
10. Semua teman-teman Jurusan AS angkatan 2003 terutama kelas AS 2
11. Terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang lebih indah, kecuali mohon kepada Allah SWT. Semoga bantuan yang telah mereka berikan itu menjadikan amal shaleh bagi mereka dan di beri ganjaran yang berlipat ganda, Amin ya rabbal'alamin.

Yogyakarta, 12 Juli 2010 M
14 Shafar 1430 H

Penyusun

Mansur
03350098

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	kha	kh	dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nun	n	‘en
و	waw	w	w
ه	ha’	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عَدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Ta’marbutah* di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حَكْمَة	ditulis	<i>Hikmah</i>
عَلَّة	ditulis	<i>‘illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, haji, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila diikuti kata sandang ‘al’, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأُولِيَاءِ	ditulis	<i>Karamah al-auliya’</i>
	ditulis	<i>Zakah al-fitri</i>

زَكَاةُ الْفَطْر

D. Vokal Pendek dan Penerapannya

—	Fathah	ditulis	<i>a</i>
—	Kasrah	ditulis	<i>i</i>
—	Dammah	ditulis	<i>u</i>
فَلْ	Fathah	ditulis	<i>fa'ala</i>
ذَكْرٌ	Kasrah	ditulis	<i>żukira</i>
يَذْهَبُ	Dammah	ditulis	<i>yazhabu</i>

E. Vokal Panjang

1. Fathah+alif جَاهْلِيَّة	ditulis	ā
2. Fathah+ya'mati تَنْسَى	ditulis	ā
3. Kasrah+ya'mati كَرِيمٌ	ditulis	ī
4. Dammah+wawu mati فُرُوضٌ	ditulis	ū

F. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
2. Fathah+wawu mati فُؤْلٌ	ditulis	au

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

النَّتْم	ditulis	<i>a'antum</i>
اعدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ شَكَرْ تَمْ	ditulis	<i>lain syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

Bila diikuti dengan huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah maka ditulis dengan menggunakan huruf awal “al”

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

I. Penulisan Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوِي الْفِرْض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اَهْلُ السُّنَّة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERKAWINAN	
ISLAM.....	21
A. Pengertian Perkawinan	21

B. Hukum Perkawinan.....	22
C. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	26
D. Rukun dan Syarat Dalam Perkawinan.....	29
E. Perkawinan Yang Dilarang Dalam Islam.....	38
BAB III PRAKTEK PERKAWINAN NAKAT DI DESA SERI TANJUNG.....	
A. Kondisi Masyarakat.....	41
1. Letak Geografis.....	41
2. Demografis.....	44
3. Kondisi Sosial (Sistem kekerabatan dan pendidikan).....	45
4. Budaya.....	46
5. Keberagamaan.....	48
B. Fenomena Perkawinan Nakat.....	49
C. Latar Belakang Perkawinan Nakat.....	50
BAB IV ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PERKAWINAN NAKAT DI DESA SERI TANJUNG.....	
A. Latar Belakang Perkawinan Nakat	58
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Perkawinan Nakat	62.
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama dan Sarjana	IV
3. Surat Bukti Wawancara	VII
4. Curriculum Vitae.....	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu akad untuk menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam melakukan persetubuhan (الوطء) sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah untuk membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia.¹ Berdasarkan pengertian tersebut, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang kekal, tenteram dan bahagia. Selain tujuan tersebut, adanya perkawinan juga untuk memperoleh keturunan (tujuan reproduksi).²

Di dalam al-Quran disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana disebutkan dalam al-Quran:

وَمَنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوْدَةً وَرَحْمَةً. إِنْ فِي ذَلِكَ لَا يَتَكَبَّرُونَ.³

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai dengan sebenar-benarnya, maka harus dipenuhi sejumlah persyaratan yang terdapat dalam Hukum Islam

¹ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 1.

² Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdeMIA & TAZZAFA, 2004), hlm. 37.

³ Ar-Rūm (30): 21.

dan Undang-Undang Perkawinan. Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan menurut ketentuan syari'at Islam dan Undang-undang Perkawinan yakni telah memenuhi segala rukun dan syaratnya serta prosedur yang ditetapkan oleh kedua aturan tersebut, maka akad perkawinan yang demikian telah dipandang sah menurut agama dan negara. Sebaliknya, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.⁴

Hal tersebut mengandung dua aspek, yaitu aspek biologis dan aspek afektional. Aspek biologis berkaitan dengan fungsi reproduksi manusia, sedangkan aspek afektional berkaitan dengan kondisi psikologis yaitu untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman yang didasari oleh rasa kasih sayang.⁵

Perkawinan juga merupakan konsekuensi logis dari penciptaan manusia. Yang diciptakan oleh Allah SWT secara berpasang-pasangan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Quran:

فاطر السموات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً.⁶

وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى.⁷

⁴ Pasal 22 Undang-Undang No 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan

⁵ Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-9 (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999), hlm. 248.

⁶ As-Syūra (42): 11.

⁷ An-Najm (53): 45

Bagi umat Islam, pernikahan tidak hanya memiliki tujuan *profan* (keduniaan), akan tetapi memiliki tujuan yang sakral (keakhiran). Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari ditentukannya pernikahan sebagai bagian dari syari'at. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, pernikahan pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu belaka, melainkan untuk meraih ketenangan, ketenteraman dan sikap saling mengayomi di antara suami isteri dengan dilandasi rasa cinta dan kasih sayang yang mendalam.⁸ Di samping itu pula, untuk menjalin tali persaudaraan di antara kedua keluarga dari pihak suami dan pihak isteri dengan berlandaskan pada aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.

Islam telah menetapkan syarat-syarat perkawinan yang dapat menciptakan kelanggengan. Syarat-syarat itu antara lain: harus adanya kerelaan atau persetujuan dari kedua calon mempelai.⁹ Begitu pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP), apabila dalam suatu perkawinan tidak terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh UUP, maka pernikahan tersebut dicegah atau dibatalkan.¹⁰

Dalam perkawinan, terdapat rangkaian proses yang panjang yang mesti dilalui oleh kedua calon mempelai. Perkawinan dimulai dengan proses *ta'aruf* (perkenalan), memilih jodoh, akad nikah sampai dengan acara *walimah al-*

⁸ Mohammad Asnawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 20.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 13 dan Pasal 22.

‘ursy (pesta perkawinan). Dalam hukum Islam, proses *ta’aruf* (perkenalan) hanya diperbolehkan melihat telapak tangan dan wajah saja. Selain melihat dua anggota tubuh tersebut tidak diperbolehkan dan hukumnya haram. Namun demikian, dalam masyarakat dijumpai adanya praktik yang melebihi ketentuan yang telah diatur dalam Islam.

Mengenai perkawinan ini, Islam dan UUP/74 menetapkan sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak agar perkawinannya absah.¹¹ Salah satu di antara syarat sahnya perkawinan menurut UUP yaitu harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai.¹² Persyaratan persetujuan kedua mempelai dibutuhkan agar terhindar dari perkawinan paksa yang seringkali mengakibatkan tidak tercapainya tujuan perkawinan.

Hingga saat ini masih berlangsung perkawinan di masyarakat yang tidak didasari oleh kerelaan dari salah satu atau kedua calon mempelai. Hal tersebut terjadi akibat adanya paksaan dari salah satu pihak. Pemaksaan adakalanya dilakukan oleh keluarga atau calon mempelai pihak perempuan, adakalanya juga dilakukan oleh keluarga atau calon mempelai pihak laki-laki.

Terjadinya perkawinan paksaan disebabkan oleh banyak faktor, seperti kehamilan yang tidak dikehendaki (hamil di luar nikah), perkawinan yang dilarang oleh adat –bagi masyarakat yang mengenal larangan perkawinan sesama adat-, perkawinan yang tidak disetujui oleh salah satu keluarga calon mempelai, dan sebab-sebab lainnya.

¹¹ Tentang syarat rukun perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lihat Pasal 6.

¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 ayat (1).

Akibat dari perkawinan yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak yaitu tidak terelakkannya fenomena perceraian di usia pernikahan yang masih dini. Jika hal ini terjadi, maka setidaknya isteri dan anaklah yang sangat dirugikan. Sementara itu, dalam Islam dinyatakan bahwa perceraian merupakan salah satu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah.

Di Desa Seri Tanjung kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, penulis menjumpai praktik pernikahan yang dilaksanakan tanpa kerelaan hati dari salah satu pihak. Adakalanya pernikahan dikenal dengan istilah adatnya *Nggoman* yakni sebutan untuk mempelai laki-laki, dikehendaki oleh pihak perempuan dan adakalanya tidak dikehendaki oleh mempelai laki-laki yang adanya paksaan dari pihak perempuan dinamakan istilah adatnya Pernikahan *Nakat*, begitu juga istilah *Nakat* sebutan untuk mempelai perempuan. Kedua bentuk pernikahan (*Nggoman* dan *Nakat*) itu sampai sekarang masih dipertahankan oleh masyarakat desa Seri Tanjung.¹³

Umumnya, seorang laki-laki yang melakukan perkawinan *Nakat* merasa lebih berbangga diri serta merasa lebih berharga dibanding dengan laki-laki lain yang tidak melakukan perkawinan *Nakat*, sekalipun hal tersebut mengandung unsur keterpakaan. Dan akibat dari perkawinan *Nakat*,¹⁴ pihak

¹³ Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah dua tokoh masyarakat desa Seri Tanjung, Bapak Raden dan ibu Hj. Shofiah di Desa Seri Tanjung pada tanggal 04 Agustus 2008 di kediamannya.

¹⁴ Dalam perkawinan *Nakat*, intinya adalah bahwa pernikahan itu dilaksanakan karena adanya paksaan dari pihak mempelai perempuan tanpa mempertimbangkan keadaan psikologis calon mempelai pria.

laki-laki bebas menentukan jumlah maskawin yang akan diberikan kepada calon mempelai perempuannya. Begitu juga perempuan yang akan dinikahi tidak memiliki hak menentukan jumlah maskawin yang akan diterima.

Efek dari pernikahan *Nakat* adalah tidak terelakkannya perceraian di usia pernikahan yang masih dini. Padahal perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah. Oleh karena itu, secara garis besar dapat dikatakan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Islam dan UUP -yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah yang diridhai Allah SWT- sulit untuk diwujudkan dalam tradisi perkawinan *Nakat*.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penyusun tertarik untuk meneliti apa latar nelakang serta akibat yang timbul dari praktik pernikahan *Nakat* yang ada di desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan serta bagaimana Islam memandang perkawinan tersebut.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka pokok masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terhadap terjadinya Pernikahan *Nakat* di Masyarakat Desa Seri Tanjung?
2. Bagaimana praktik Perkawinan *Nakat* di masyarakat Desa Seri Tanjung?

¹⁵ Bandingkan dengan Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. Ke-3 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hal. 62., lihat juga dalam Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, ed. 1, cet. Ke-9 (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 13-14.

3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *Nakat* di masyarakat Desa Seri Tanjung tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- Berdasarkan pokok masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Untuk menjelaskan praktik perkawinan *nakat* yang ada di Desa Seri Tanjung?
 - b. Untuk menjelaskan latar belakang terhadap terjadinya pernikahan *Nakat*.
 - c. Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan *Nakat* di masyarakat Desa Seri Tanjung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Akademis

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang teori-teori hukum perkawinan Islam.

b. Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi para perempuan pada umumnya, agar lebih selektif dalam memilih calon pasangan hidup mereka, karena dapat dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan calon mempelai laki-laki dan keluarga. Secara khusus, penelitian ini menjadi

masukan bagi masyarakat muslim Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

D. Telaah Pustaka

Perkawinan *nakat* adalah perkawinan yang dilaksanakan akibat adanya paksaan dari salah satu keluarga atau calon mempelai. Pada umumnya, penyebab terjadinya perkawinan *nakat* di Desa Seri tanjung yaitu pihak perempuan hamil di luar nikah, perkawinan yang dilarang oleh adat –bagi masyarakat yang mengenal larangan perkawinan sesama adat-, perkawinan yang tidak disetujui oleh salah satu keluarga calon mempelai, dan sebab-sebab lainnya.

Hingga saat ini masih belum ada penelitian tentang perkawinan *nakat*. Namun demikian, penulis menjumpai beberapa hasil penelitian yang memiliki persamaan dari segi perspektif yang digunakan yakni menggunakan hukum Islam. Penelitian tersebut antara lain berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan di Kecamatan Pararitan Paciran Kabupaten Lamongan”, yang disusun oleh Vonna Eke Mei Susfianti Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tersebut menjelaskan tentang proses adat peminangan dan pembatalan peminangan. Dalam skripsi ini dikutip kitab Fiqh Munakahat karya Djama’an Nur serta beberapa kitab dan buku-buku lainnya menerangkan tentang peminangan. Intinya, bahwa peminangan itu dilakukan oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang sudah berlaku di tengah-tengah

masyarakat. Skripsi ini juga membahas tentang perempuan yang boleh dipinang dengan melihat pinangan dan pembatalan peminangan.¹⁶

Skripsi yang lain ditulis Syazali dengan judul “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Rasan Tua (Studi kasus di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)”. Dalam skripsi ini, dijelaskan tentang pernikahan *Rasan Tua* (nikah Paksa) yang didasarkan atas *Rasan* (paksaan atau kesepakatan) dari kedua pihak orang tua laki-laki dan perempuan, tanpa adanya kerelaan untuk menikah dari kedua calon mempelai. Dalam hal ini yang berperan penting adalah *wali*. Karena tugas terakhir orang tua dalam membesarkan dan mendidik anak mereka adalah dengan mencari jodoh, karena tidak ingin melihat anak mereka dalam kesengsaraan dan karena ingin mendapatkan keturunan yang lebih baik. Sedangkan status hukum melakukan perkawinan tersebut tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *mudharat* dan juga menyalahi aturan dari konsep dasar atau tujuan hukum dalam perkawinan islam yang sangat universal, antara lain ialah nilai-nilai hak azazi manusia dan keadilan yang dijunjung tinggi oleh islam.¹⁷

Skripsi yang ketiga berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau” yang ditulis oleh Yushadeni. Dalam skripsi tersebut

¹⁶ Vonni Eke Mei Susfianti, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat Peminangan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga yogyakarta 2001.

¹⁷ Syazali, “Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Rasan Tua ”(Studi kasus di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

dijelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya perkawinan sesuku yaitu karena rancunya (ketidakjelasan) hasil keturunan yang dilahirkan dari hasil perkawinan sesuku. Di samping alasan tersebut, pelarangan tersebut dikhawatirkan dengan terjadinya perkawinan sesuku akan merusak hubungan silaturrahmi diantara sesama suku. Selain itu juga, dalam masyarakat suku di Kecamatan Pangean ada anggapan bahwa dengan antara sesama suku adalah saudara. Penulis skripsi ini berkesimpulan bahwa larangan perkawinan sesuku tidak sesuai dengan hukum Islam, karena saudara sesuku tidak termasuk dalam orang-orang yang haram dinikahi menurut al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian dapat dikatakan perkawinan sesuku hukumnya boleh.¹⁸

Berdasar penelitian dan penelaahan terhadap kepustakaan yang dilakukan di atas, penyusun belum menemukan karya ilmiah yang secara khusus membahas tentang pandangan hukum perkawinan Islam terhadap perkawinan *Nakat* di Desa Seri Tanjung. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penyusun tergolong dalam penelitian baru.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian yang dilakukan penulis berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dan materi yang menjadi kajian serta objek yang akan diteliti. Dengan demikian, penelitian yang dilakukan penyusun masih tergolong baru, dan belum pernah ada yang melakukan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan penyusun.

¹⁸ Yushadeni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Propinsi Riau", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga yogyakarta 2009.

E. Kerangka Teoretik

Di antara kebenaran dan keotentikan sistem hukum Islam ialah syari'at Islam meletakkan syarat-syarat bagi semua perjanjian ('aqd), sebagai peraturan yang menentukan keabsahan perjanjian itu sendiri. Suatu perjanjian itu tidak sempurna dan tidak terlaksana tanpa adanya syarat-syarat tersebut. ini merupakan salah satu bukti bahwa atas kebenaran dan keotentikan syari'at Islam adalah agama yang berasal dari Allah SWT, yang diperuntukkan bagi para mahluk ciptaan-Nya, meletakkan aturan hukum yang membawa kemaslahatan bagi mereka, sehingga kehidupan mereka tidak mengalami ketimpangan. Dan di antara yang termasuk perjanjian itu adalah aqad nikah. Dalam suatu aqad apapun, apalagi aqad nikah, hal yang perlu diperhatikan adanya faktor kerelaan hati dan kerjasama yang baik untuk melakukan pernikahan. Tidak dibenarkan jika memaksa orang untuk menikah. Karena hukum perkawinan Islam mengedepankan konsep kerelaan, cinta dan kasih sayang.

Dalam menggunakan kesamaan pendapat seharusnya lebih tegas dan lebih bijaksana dalam menyikapi permasalahan, bebas untuk menentukan kapan dan dengan siapa ia akan menikah, begitu juga bebas dalam hal kapan ia akan mempunyai anak. Dalam kerangka ini pula dilarang segala bentuk pemaksaan misalnya dalam hal memilih pasangan hidup. Hal ini sesuai dengan dengan sifat syari'at Islam yang senantiasa mengedepankan aspek keadilan, rahmat dan kemaslahatan secara keseluruhan.

Hukum Islam senantiasa mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesusahan, sebagaimana dalam firman Allah SWT:

يَرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يَرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَتَكُمُوا الْعِدَةُ وَلَتَكُبُرُوا عَلَىٰ مَا هُدَاكُمْ
وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.¹⁹

Oleh karena itu, suatu tujuan perkawinan adalah menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka ada sejumlah prinsip hukum perkawinan harus diperhatikan. Di antara prinsip tersebut ialah:

1. Kesukarelaan (*ridha*) merupakan asas terpenting dalam pernikahan. Kesukarelaan itu tidak hanya terbatas pada perasaan calon suami dan calon isteri, tetapi juga antara kedua orang tua kedua belah pihak.
2. Konsekuensi dari asas yang pertama menimbulkan tidak boleh ada pemaksaan dalam melangsungkan pernikahan
3. Kebebasan memilih pasangan²⁰

Dengan harapan tujuan pernikahan yang berlandaskan hukum Islam dapat tercapai, sehingga dapat meletakkan hubungan manusia yang berlainan jenis itu di atas dasar cinta dan kasih sayang, bukan dengan paksaan ataupun dengan keputusan sepihak saja. Sebagai harapan agar kedua belah pihak dapat bekerja sama, saling menghormati, saling membutuhkan dan saling

¹⁹ Al-Baqarah (2): 185.

²⁰ Prinsip “Kemerdekaan” yang sangat digaris bawahi oleh Islam, juga dalam memilih jodoh. Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Wanita*, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 90.

ketergantungan antara satu sama lainnya, demi tercapainya tujuan perkawinan sebagai perkawinan yang penuh kedamaian, ketenteraman dan kasih sayang.²¹

Hukum Islam sangat menghormati tradisi-tradisi atau kebiasaan (adat) yang telah ada dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum Islam tidak mengambil *a priori*, dengan tidak memperhatikan bentuk dan isi dari tradisi itu sendiri. Sebaliknya, Islam memandang suatu tradisi sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Jika tradisi telah berlangsung lama dan disepakati oleh masyarakat, tentunya ada nilai kebaikan dalam tradisi tersebut. Walau demikian, dibutuhkan prinsip-prinsip dasar dalam memandang tradisi masyarakat, sebab pada setiap masyarakat terdapat tradisi yang berbeda-beda.²²

Kajian tentang perkawinan *Nakat* erat kaitannya dengan ‘urf. Para ulama ushul fiqh membedakan antara adat dengan *urf*. Dalam membahas kedudukannya sebagai salah satu dalil untuk menetapkan hukum syara’, adat didefinisikan dengan sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Definisi ini menunjukkan bahwa apabila suatu perbuatan dilakukan berulang-ulang menurut hukum akal, tidak dinamakan adat. Sedangkan ‘urf didefinisikan dengan kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan. Berdasarkan definisi ini, Musthafa Ahmad al-

²¹ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan 1)*, cet. ke-1 (Yogyakarta: ACAdaMIA & TAZAFFA, 2004), hlm. 64.

²² Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*(Jakarta: Logos, 1996), hlm. 138.

Zarqa' (guru besar fiqh Islam di Universitas 'Amman, Jordania), mengatakan bahwa '*urf* merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*urf*'.²³

'*Urf* yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adakalanya bertentangan dengan nash (ayat atau hadis) dan adakalanya bertentangan dengan dalil syara' lainnya. Apabila pertentangan '*urf* dengan nash khusus menyebabkan tidak berfungsinya hukum yang dikandung nash, maka '*urf* tidak dapat diterima.

1. Dari segi cakupannya, '*urf* dibagi dua.²⁴

a. *Al-'urf al-'ām* (kebiasaan yang bersifat umum)

Yaitu kebiasaan yang berlaku umum di seluruh daerah. Misalnya dalam jual beli mobil, segala peralatan yang diperlukan untuk memperbaiki mobil, seperti tang, dongkrak termasuk dalam harga jual tanpa akad sendiri.

b. *Al-'urf al-khās* (kebiasaan yang bersifat khusus)

Yaitu kebiasaan yang berlaku pada masyarakat tertentu. Misalnya dalam jual beli jika terdapat cacat maka barang boleh dikembalikan, sedangkan di tempat lain tidak boleh dikembalikan.

2. Dari segi keabsahannya dan pandangan syara', '*urf* terbagi dua:

a. *Al-'urf Al-shahīh*, yaitu kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nās, tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa mudarat bagi mereka. '*Urf* ini dipandang sah sebagai

²³ *Ibid.*, 137-138.

²⁴ *Ibid.*, 140-141.

salah satu sumber pokok hukum Islam. Misalnya dalam masa pertunangan pihak laki-laki diperbolehkan memberi hadiah kepada wanita tetapi bukan sebagai mas kawin.

- b. *Al-'urf al-fāsid* yaitu 'urf yang bertentangan dengan nās dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara', 'urf ini tidak dapat dijadikan sumber panetapan hukum. Misalnya di kalangan pedagang yang menghalalkan riba dalam hal pinjam meminjam.

Untuk menjamin yuriditas suatu 'urf, para ulama menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi suatu 'urf agar dapat menjadi suatu dalil dalam menentukan hukum syara'. Setidaknya ada empat persyaratan yang telah disepakati oleh para ulama (*mujma'* '*alaih*). Pertama, 'urf berlaku umum, artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut. *Kedua*, 'urf itu telah memasyarakat ketika persoalan akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya. *Ketiga*, 'urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. *Keempat*, 'urf itu tidak bertentangan dengan nash.²⁵

Yang menjadi permasalahan apakah perkawinan nakat di Desa Seri Tanjung tersebut termasuk dalam *Al-'urf as-sahīh* atau *Al-'urf al-fāsid*,

²⁵ *Ibid.*, 143-144.

apakah *Al-‘urf al-‘ām* atau *Al-‘urf al-khās*, serta apakah telah memenuhi syarat-syarat di atas.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, metode yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penyusunan skripsi ini sepenuhnya didasarkan pada penelitian lapangan (*Field Research*)²⁶. Tetapi dalam hal ini penyusun lebih cenderung memasukkan jenis penelitian ini ke dalam studi kasus²⁷ atau penelitian kasus (*Case Study*), yaitu penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan suatu fase tertentu, yang terjadi di Desa Seri Tanjung. Penelitian ini dilakukan di Desa Seri Tanjung Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik²⁸. Langkah-langkahnya meliputi: mendeskripsikan obyek penelitian yaitu perkawinan *Nakat* di Desa Seri Tanjung. Setelah diketemukan fenomenanya, kemudian

²⁶ *Field Research* adalah suatu jenis penelitian dengan cara mengambil data di lapangan, daerah atau lokasi yang telah ditentukan agar mendapat data yang nyata dan benar.

²⁷ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2 (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1998), hlm. 42. Lihat Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, cet. Ke-4, (Jakarta:Ghilia Indonesia, 1999), hlm. 66.

²⁸ Deskriptif Analitik adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena sosial, praktek dan kebiasaan yang terdapat dalam masyarakat. Lebih jelasnya lihat Kondjara Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet.Ke-7,(Jakarta:Gramedia 1985), hlm.19.

dilakukan analisis bagaimana ketetapan hukumnya menurut hukum perkawinan Islam.

3. Populasi dan sampel

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh agama, pelaku kawin *Nakat*.²⁹ Adapun sampel dari penelitian ini adalah berbentuk *purposive sampling*, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada tujuan tertentu. Dalam hal ini yang menjadi sampel ialah penghulu adat, tokoh agama dan pelaku kawin *Nakat*. Yang ditekankan di sini adalah kedalaman informasi (kualitas) dari responden, bukan dari jumlah (kuantitas) responden tersebut.³⁰

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan masalah dengan menilai realitas yang terjadi dalam masyarakat. Apakah ketentuan tersebut sesuai atau tidak dengan hukum Islam dengan memperhatikan serta mentelaah lagi nās al-Qur'an, Sunnah, Qiyas, dan Ijma'. Apakah praktik perkawinan *Nakat* tersebut mengandung *maslahah* sehingga sangat ditaati dalam adat masyarakat Desa Seri Tanjung.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data agar diperoleh data yang valid dan akurat, maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, cet Ke-13, (Jakarta: Rineka cipta 2006), hlm. 130

³⁰ *Ibid.*, 131.

- a. *Observasi* (pengamatan), yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara langsung suatu fenomena sosial yang akan diteliti.³¹ Seperti dalam hal mengamati kondisi sosial, dan budaya pada masyarakat Desa Seri Tanjung, dan untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya perkawinan *Nakat*.
- b. *Interview* (wawancara), yaitu metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak, dikerjakan secara sistemik dan berdasarkan pada tujuan penyelidikan.³² Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui pedoman wawancara (*interview guide*). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan pelaku kawin nakat, pemuka-pemuka adat (penghulu adat), tokoh-tokoh agama, dan masyarakat setempat.
- c. Dokumentasi, yaitu hal-hal yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini, yang berbentuk buku, arsip, dokumen atau buku Undang-undang perkawinan adat Desa Seri Tanjung, dan buku-buku dari berbagai karya tulis lainnya, yang berkaitan dengan pokok pembahasan skripsi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode *non statistic* yaitu analisis kualitatif. Setelah semua

³¹ Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-6, (Jakarta:Bumi Aksara, 2003), hlm. 63.

³² Arif Subyantoro, FX. Suwarto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*. (Yogyakarta: Andi, 2006), hlm. 97

data terkumpul dan diolah sedemikian rupa, yaitu dipelajari dan diperiksa data yang berkaitan dengan perkawinan *Nakat*. Kemudian disusunlah data tersebut ke dalam sistematika tertentu yang ditentukan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan analisis.

Dan adapun metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode induktif dan deduktif, yaitu penarikan kesimpulan berangkat dari suatu pengetahuan yang bersifat umum yang kebenarannya telah diakui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Dalam hal ini, penyusun menggambarkan perkawinan dan prinsip-prinsip perkawinan dalam islam secara umum, kemudian bagaimana prinsip-prinsip perkawinan dalam islam itu ketika digunakan untuk melihat pernikahan *Nakat* sebagaimana yang terdapat di Desa Seri Tanjung. Selain itu metode induktif juga digunakan untuk menganalisa suatu teori dalam hukum Islam dan menjabarkannya sehingga berbentuk penjelasan yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam lima bab yang mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling berkaitan satu sama lainnya, sehingga membentuk rangkaian kesatuan pembahasan.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan dengan pokok masalah, tujuan dan kegunaan

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, mengupas gambaran secara umum tentang hukum perkawinan Islam. Dalam bab ini, penulis menjelaskan pengertian perkawinan secara umum, rukun dan syarat dalam perkawinan, dan dilanjutkan dengan penjelasan tentang perkawinan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.

Bab ketiga, karena penelitian ini penelitian lapangan, maka pada bagian ini digambarkan praktek perkawinan *Nakat* di Desa Seri Tanjung kecamatan Tanjung Lubuk kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) Propinsi Sumatera Selatan. Bagian ini terdiri atas dua bagian, *pertama* gambaran umum Desa Seri Tanjung, meliputi: kondisi geografis dan demografis, kondisi social, budaya dan keberagamaan. *Kedua* penjelasan tentang fenomena perkawinan *Nakat* di Desa Seri Tanjung. Pada bagian yang kedua ini dijelaskan pengertian kawin *Nakat*, proses perkawian *Nakat*, dan akibat-akibat terjadinya perkawinan *Nakat*.

Bab keempat, membahas tentang analisis terhadap praktik perkawinan *Nakat* di Desa Seri Tanjung. Pada bagian ini dijelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan *Nakat* dan dampak yang ditimbulkannya.

Bab kelima, penyusun mengakhiri pembahasan ini dengan menampilkan kesimpulan dan saran. Kesimpulan akan mendeskripsikan inti dari hasil penelitian, sementara saran-saran akan merumuskan nilai signifikansi dari penelitian yang telah dilakukan oleh penyusun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka mengenai latar belakang terjadinya pernikahan *Nakat* di masyarakat Desa Seri Tanjung serta pandangan hukum Islam yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pernikahan *Nakat* merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan oleh karena adanya inisiatisnya dari pihak perempuan. Adapun latar belakang perkawinan *Nakat* adalah antara lain:
 - a. Pihak perempuan hamil di luar nikah
 - b. Karena korban perjodohan
 - c. Karena keinginan dari perempuan tersebut

Sedangkan prosesi perkawinan *nakat* yaitu pertama-pertama didahului oleh prosesi berasan *kecik* dan berasan *besak*. Berasan kecil yaitu musyawarah keluarga pihak perempuan dan pihak keluarga laki-laki sedangkan berasan besak yaitu musyawarah keluarga dengan masyarakat sekitar.

2. Pandangan hukum islam mengenai pernikahan *Nakat* yaitu sebagai berikut:
 - a. Dalam masalah pertunangan, seserahan dan *berasan besak dan kecik* (musyawarah besar dan kecil) sebagaimana yang terdapat dalam perkawinan adat pada umumnya dikenal dan juga disyaratkan dalam melaksanakan pernikahan. Karena pertunangan hanyalah salah satu

diantara prinsip-prinsip dalam perkawinan Islam. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sah walaupun tidak didahului oleh pertunangan, seserahan, dan *berasan besak dan kecik*. Jadi pernikahan *Nakat*, menurut hukum perkawinan Islam yakni sah.

- b. Salah satu syarat pernikahan sebagaimana disebutkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6, bahwa salah satu syarat pernikahan yaitu tidak boleh ada pemaksaan kepada salah satu pihak baik pihak laki-laki apalagi kepada pihak perempuan. Islam memandang bahwa pemaksaan dalam pernikahan lebih banyak mudharatnya ketimbang manfaatnya. Salah satu mudharatnya yaitu dikhawatirkan adanya perceraian. Karena pernikahan *Nakat* tidak didasari dan tidak oleh kemauan kedua belah pihak, maka pernikahan tidak dilarang dan atau boleh dibenarkan.
- c. Di antara prinsip perkawinan Islam yaitu ada kewajiban membayar maskawin/mahar atas suami dan ada kebebasan mengajukan syarat dalam akad nikah. Prinsip ini ada dalam pernikahan *Nakat*. Di mana dalam pernikahan *Nakat* suami ada kebebasan untuk semampunya membayar sejumlah maskawin/mahar..
- d. Selain prinsip-prinsip pernikahan Islam di atas, dalam pernikahan juga terdapat prinsip bahwa suami bertanggung jawab memimpin rumah tangga. Hal ini juga sejalan dengan prinsip pernikahan *Nakat*. Dimana setelah proses pernikahan, suami tetap bertanggungjawab memimpin

rumah tangga. Suami juga berhak untuk menentukan apakah berpisah atau tidak dengan rumah mertuanya.

B. Saran-Saran

Setelah meneliti tentang pernikahan *Nakat* yang ada di masyarakat Desa Seri Tanjung, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Para orang tua dan para pengasuh hendaknya berhati-hati dalam menjaga pergaulan anak-anaknya apalagi anak perempuan agar tidak masuk ke dalam pergaulan bebas. Hal ini untuk menghindari dari kehamilan yang tidak diinginkan. Penelitian yang dilakukan penulis, menunjukkan bahwa kejadian pernikahan *Nakat* tidak banyak disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. ALQURAN

Departemen Agama RI. *Al-Qur'ān dan Tafsirnya*. 1990.

B. HADITS/ILMU HADIS

Abī 'Isā Muhammād bin 'Isā bin Surāh at-Tirmizī, *Sunan at-Tirmizī*, Beirut : Dâr al-Fikr.

CD Maus'ah al- hadis as-syarif, *Sahih Muslim*, hadis nomor 2510, kitab an-nikah. Hadis ini riwayat Ali bin Abī talib.

C. FIQH/USHUL FIQH

Abidin, Slamet dan H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abu Ishaq Ibrahim al-Fayruzabadi al-Shirazi, *al-Muhaqqiq fil Fiqhi al-Imam al-Shafi'i*, Semarang: Toga Putra, t.t., II.

Abdurrahman, Asjmuni, *Qawa'id Fiqhiyyah: Arti, Sejarah dan Beberapa Qaidah Kulliyah*, cet. II, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.

Al-Abdurrahman, Jaziri, *Al-Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, juz IV, Mesir, tt. 1969.

Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. Ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, ed. 1., cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press.

Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.

Muhdlor, A. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan "Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk"*, Yogyakarta: al-Bayan, 1994.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat I* cet. I, Semarang: Dina Utama, 1993.

Sahnun, *al-mudawwanah al-kubra*, Mesir: matba'at al-sa'adah, 1323, III.

Wahbah al-Zuhaili, *alFiqh al-Islam wa Adillatuhu*, cet. 3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989, VII.

Zainuddin bin abd al-aziz al-maribari, *Fathul mu'in bi sharh Qurratu al-'ain*, Cirebon: al-maktabah al-misriyah, t. t.

D. Buku

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, cet Ke-13, Jakarta: Rineka cipta 2006.

Asnawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perdebatan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Ogan Komering Ilir dan Badan Pusat Statistik Kab. Ogan Komering Ilir., *Tanjung lubuk dalam angka 2003*, Kayu agung: BPS, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. Ed. Ke-1, cet. Ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet ke-5, Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001.

Hawari, Dadang, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, cet. Ke-9 , Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1999.

Kondjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, cet.Ke-7, Jakarta:Gramedia 1985.

Mardalis *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, cet. Ke-6, Jakarta:Bumi Aksara, 2003.

Mas'udi, Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Wanita*, Bandung: Mizan,1997.

Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1974.

Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdaMIA & TAZZAFA, 2007.

- , Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, cet. ke-1, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2004.
- , Khoruddin, *Hukum Perkawinan I*, Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA, 2005.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, cet. Ke-4, Jakarta:Ghilia Indonesia, 1999.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. ke-2, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : RajaGrafindo Persada, 1995.
- Soekamto, Mr., *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, cet. Ke-2, Jakarta: Soeroengen Petjoenangan, 1955.
- Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-2, Jakarta: PT.Grafindo Persada, 1998.
- Subyantoro, Arif, FX. Suwarto. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Andi, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cet. I, Jakarta: UI-Press, 1974.
- Tim Pengumpul Data: Bidang Penelitian/ Pengkajian dan Penulisan Lembaga Adat Melayu kabupaten OKI, *Pemetaan Adat Masyarakat Melayu Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Sumsel*, Kab.OKI : Lembaga Adat Melayu Sumsel, 2006.

E. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

F. Skripsi

Vonni Eke Mei Susfianti, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap adat Peminangan di Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga yogyakarta 2001.

Syazili, “*Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Rasam Tua*”(Studi kasus di Desa Tanjung Lubuk Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005.

Yushadeni, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Perkawinan Sesuku di Kecamatan Pangean Kabudapaten Kuantan Singingi Propinsi Riau*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga yogyakarta 2009.

Lampiran I

DAFTAR TERJEMAHAN

No.	FN	Hlm	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	3	1	Dan termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri, agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir.
2.	6	2	Pencipta seluruh langit dan bumi. Yang menciptakan bagi mu jodoh-jodoh dari jenismu sendiri, juga jodoh bagi binatang.
3.	7	2	Dia juga menciptakan kamu berpasangan laki-laki dan perempuan.
4.	19	12	Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu. Hendaklah kamu menyempurnakan hitungan bulan dan agar kamu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadamu, agar kamu sekalian bersyukur.
BAB II			
5.	5	22	Kawinkanlah orang-orang yang hidup

			membujang diantara mu dan yang shaleh dari budak hambamu, laki dan perempuan.bila mereka miskin, Allah akan memberimu kekayaan lewat karunia-Nya. Allah Maha luas rahmat-Nyalagi Maha Mengetahui.
6.	6	23	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu, mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.
7.	6	23	Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.
8.	12	27	Dan termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri, agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir.
9.	14	28	Wahai manusia bertaqwalah kamu kepada tuhanmu. Yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia,kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan.bertaqwalah kamu kepada Allah yang dengan nama-Nyakamu saling meminta, dan

			dengan nama-Nya menjaga kekeluargaan.sungguh Allah mengawasi kamu semuanya.
10.	38	39	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami.
11.	39	39	Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, dan tidak boleh pula meminang
12.	40	40	Nabi melarang nikah syigar
BAB IV			
17.	12	63	Dan termasuk ayat-Nya pula, Allah menciptakan jodohmu dari jenismu sendiri, agar kamu menemukan ketenangan disampingnya, Ia juga menciptakan kasih dan sayang yang mengikat. Yang demikian itu merupakan ayat bagi kaum yang berfikir.
18.	16	68	Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah, dan barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

Kh. Ahmad Azhar Basyir, MA.

Beliau dilahirkan di Yogyakarta, 21 November 1928. Ia adalah alumnus Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri Yogyakarta (1956). Pada tahun 1965 ia memperoleh gelar MA dengan predikat mumtaz dalam Islamic Studies dari Universitas Kairo. Sejak tahun 1953, ia aktif menulis buku tentang hukum Islam antara lain: Hukum Waris Islam; Adopsi dan Wasiat menurut Islam; Hukum Zakat; dan banyak lagi karangan beliau yang lain. Sejak 1969 hingga wafatnya, ia menjadi dosen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam mata kuliah Sejarah Filsafat Islam, Filsafat Ketuhanan, Hukum Islam, Islamologi dan Pendidikan Agama Islam. Ia juga menjadi dosen luar biasa Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta sejak tahun 1968 dalam mata kuliah Hukum Islam/Syari'ah Islamiah dan mengajar di berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia.

Khoiruddin Nasution

Ia lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara. Adapun pendidikannya pondok pesantren Musthofawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan selesai tahun 1982, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1989. S2 di McGill University Montreal Kanada selesai 1995, Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai 1996, Sandwich Ph.D McGill University tahun 2000 dan S3 Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 2001.

Aktifitas rutin beliau adalah dosen tetap Fakultas Syari'ah dan Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dosen tidak tetap pada: (1) Progam Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Progam Magister Studi Islam (MSI-S2) Universitas Islam Malang, (3) Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah pada progam S1.

Adapun di antara karya tulisnya adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh, (2) Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia, (3) Fazlur Rahman tentang Wanita, (4) Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural, (4) Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih, (6) Islam tentang Relasi Suami isteri, dan (7) Pengantar Studi Islam

Al-Bukhārī

Nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muhammad ibnu Isma'īl Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhārī adalah nama sebuah daerah tempat ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar kepada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada Imam Al-Bukhārī. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhārī telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis oleh Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Dalam usahanya mencari hadis-hadis, ia berkunjung ke berbagai negeri, seperti : Bagdad, Basrah, Syam, Mesir, Aljazair, dll. Setelah itu ia mendirikan majlis ta'lim tetapi dibubarkan oleh Khalid Ibnu Ahmad Az-Zuhla, penguasa waktu itu karena merasa tersaingi kepopulerannya. Ulama yan menjadi guru Imam Al-Bukhārī antara lain : Ali Ibnu Al- Madini, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in, Muhammad Ibnu Yusuf Al- Baihaqi, Ibnu Ar- Ruhawaih dll. Sedangkan Ulama yang menjadi muridnya antara lain : Muslim Ibnu AL-Hajjaj, At-Tirmidzi, An-Nasa'I, Abū Dāwud, Ibnu Abi Huzaifah, Muhammad Ibnu Yusuf, Al-Faruh, Ibrahim Ibnu Maqil An-Nasufi dll.

Asy-Syafī'i

Muhammad Ibn Idris Asy-Syafī'i Al-Quraish lahir di Ghazzah tahun 150 H. Di usia kecilnya, beliau telah hafal Al-Qur'an juga mempelajari hhadis dari ulama hadis di Makkah. Pada usia yang ke-20 tahun, beliau meninggalkan Makkah untuk belajar Fiqh dari Imam Malik, kemudian pergi ke Iraq untuk sekali lagi

mempelajari Fiqh dari murid Imam Abu Hanifah yang masih ada. Karya tulis beliau di antaranya adalah : *Kitab Al-Um*, *Amali Kubra*, *Kitab Risalah*, *Usul Al-Fiqh* dan memperkenalkan *Waul Jadid* sebagai mazhab baru. Imam Syafi'i dikenal sebagai orang pertama yang mempelopori penulisan dalam bidang tersebut.

Lampiran III

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Kusuma Said
Pekerjaan : Ketua Pemuka adat
Alamat : Desa Seri Tanjung
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur
NIM : 03350098
Semester : XII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y
Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(Kusuma Said)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Abdul Khalid

Pekerjaan : Kepala Desa

Alamat : Desa Seri Tanjung

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur

NIM : 03350098

Semester : XII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(Abdul Khalid)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : H. Syaifullah
Pekerjaan : Pemuka agama
Alamat : Desa Seri Tanjung
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur

NIM : 03350098

Semester : XII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(H. Syaifullah)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Malian

Pekerjaan : P3N

Alamat : Desa Seri Tanjung

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur

NIM : 03350098

Semester : XII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(Malian)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Fauzi ismail

Pekerjaan : Ketua BPD

Alamat : Desa Seri Tanjung

Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur

NIM : 03350098

Semester : XII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(Fauzi ismail)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : IF.Jaya
Pekerjaan : Wakil ketua BPD
Alamat : Desa Seri Tanjung
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur
NIM : 03350098
Semester : XII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(IF.Jaya)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Alam
Pekerjaan : Pemuka masyarakat
Alamat : Desa Seri Tanjung
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur
NIM : 03350098
Semester : XII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(Alam)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Sura dinata
Pekerjaan : Pemuka adat
Alamat : Desa Seri Tanjung
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur

NIM : 03350098

Semester : XII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(Sura dinata)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Raden jahri
Pekerjaan : Pemuka adat
Alamat : Desa Seri Tanjung
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur
NIM : 03350098
Semester : XII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah
Fakultas : Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y
Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(Raden jahri)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa:

Nama : Akmaluddin
Pekerjaan : Pemuka agama
Alamat : Desa Seri Tanjung
Catatan :

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul:

Tinjauan Hukum Perkawinan Islam Terhadap Perkawinan Nakat (Studi Kasus di Desa Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir Propinsi Sumatera Selatan)

Nama : Mansyur

NIM : 03350098

Semester : XII

Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat : Jl. Kapulogo No.243 Rt. Rw. Nologaten Sleman D.I.Y

Demikianlah surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Seri Tanjung, 18 April 2009

(Akmaluddin)

CURRICULUM VITAE

Nama : Mansyur
TTL : Seri Tanjung, 17 Desember 1984
Jenis Kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat Asal : Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir SUMSEL.

Alamat Yogyakarta : Sapan GK-1 No.339, Yogyakarta.

Pengalaman Organisasi :

- HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) periode 2004/2005.

Orang Tua:

a. Ayah : H.Abdul latif

b. Ibu : Hj.Shopiah

Alamat Orang Tua : Seri Tanjung Kec. Tanjung Lubuk Kab. Ogan Komering Ilir SUMSEL.

Riwayat Pendidikan:

Formal:

1. SD I Seri Tanjung (Tahun 1990-1996).
2. Pondok Pesantren AR-RIYADH Palembang (Tahun 1996-1999)
3. Mass Aliyah TEBUIRENG (Tahun 1999-2002).
4. UII FIAI syari'ah (Tahun 2002-2003)
5. Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Masuk tahun 2003).